

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak suatu daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan otonomi desa tidak terlepas dari faktor tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar itu adalah tata kelola pemerintahan yang mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik disebut juga sebagai *Good Corporate Governance*. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Ubaedillah (2018), mengatakan bahwa prinsip-prinsip GCG ada sembilan yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Perinsip *Good Governance* di urai satu persatu sebagaimana yang tertera dalam UNDP (*United Nasional Development Programe*) mengemukakan 10 buah prinsip *Good Governance* yaitu karakteristik atau prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) meliputi partisipasi (*participation*), aturan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), berorientasi consensus (*consensus orientation*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*) dan saling keterbukaan (*interrelated*) (Astuti et al., 2021).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik, 2014). UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadikan kedudukan desa menjadi lebih kuat. Pemerintah telah memberikan desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.

Otonomi desa ini dapat diibaratkan sebagai sebuah proyek pembangunan dengan masyarakat desa yang menjadi pemilik proyek sekaligus pelaksana. Untuk menjalankan sebuah proyek dibutuhkan konsep, dana, dan pelaksana. Untuk itu Pemerintah Pusat menggelontorkan sejumlah dana yang cukup besar untuk proyek tersebut. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta (Panuluh, 2020). Besar dana yang dibagikan di setiap desa berbeda-beda, hal ini didasarkan pada luas wilayah, jumlah total penduduk, jumlah penduduk miskin, dan indeks kemahalan konstruksi serta indeks kesulitan geografis (Sumardjoko, 2017). Sesuai dengan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pengalokasian Dana Desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula

Pengalokasikan Dana Desa menggunakan proporsi dan bobot formula yaitu, sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD) yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional; dan

Sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dengan bobot masing-masing variable sebesar 25% ; 35% ; 10 % dan 30%. Penggunaan proporsi dan bobot formula dimaksud merupakan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan, rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4; dan standar deviasi yang paling rendah.

Jumlah Desa yang digunakan saat pengalokasian adalah jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Pengalokasian dana desa ini dituangkan ke dalam laporan pertanggungjawaban yaitu Laporan Keuangan Desa.

Laporan keuangan disusun bertujuan untuk dapat menyediakan informasi yang efektif dan relevan terkait transaksi dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia berbagai pihak

untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi yang dimaksud yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Pemerintah Pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam menatausahakan dana desa yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diharapkan dapat memadai dan diandalkan. Adanya aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan SISKEUDES juga dipertegas dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa (Esha, 2017).

Dalam penerapan SISKEUDES harus didukung oleh dokumen serta sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem tersebut. Nantinya SISKEUDES ini akan menghasilkan output RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, Dokumen penatausahaan keuangan desa, laporan realisasi APB desa, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi per sumber dana, dan laporan kompilasi di tingkat pemda.

Dijelaskan dalam penelitian Artini, dkk (2018) bahwa format laporan yang sama dalam Siskeudes memudahkan pihak yang berkepentingan dalam

memahami isi laporan tersebut, menginput transaksi setiap kegiatan yang disertai dengan bukti pendukung menyebabkan data yang dihasilkan lebih transparan sehingga laporan keuangan lebih akuntabel. Selain itu Siskeudes menjadikan pekerjaan yang dilakukan Bendahara Desa menjadi lebih efektif dan efisien.

Juardi, dkk (2018) juga menjelaskan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Jenetallsa sangat membawa perubahan, baik dalam proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan keaktifan aparat desa dalam melakukan pekerjaannya dan aplikasi ini sangat memudahkan aparat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang kemudian bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel.

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat pada Laporan Perkembangan Implementasi SISKEUDES per 30 Juni 2018 di Kabupaten Sumenep sudah terlaksana Sosialisasi, Bimtek dan Implementasi SISKEUDES secara menyeluruh 100%. Meskipun implementasi aplikasi siskeudes sudah berjalan namun tidak menutup kemungkinan beberapa desa mengalami kendala, seperti halnya kondisi jaringan listrik PLN dan jaringan internet. Selain itu, kendala transportasi dan komunikasi. Topografi dan letak desa yang terpencil menghambat koordinasi dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa. SDM aparatur desa yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam implementasi aplikasi siskeudes. Akibatnya pengelolaan keuangan desa dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban belum optimal.

Tabel 1.1 Laporan Perkembangan Implementasi SISKEUDEs (2018)

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	REKAPITULASI DATA MONITORING						
			Sosialisasi		Bimtek		Implementasi Siskeudes *)		
			Sudah/ Belum	Jum. Desa	Sudah/ Desa	Jum. Desa	Sudah/ Belum	Jum. Desa	%
1	Kab. Bangkalan	273	Sudah	273	Sudah	273	Sudah	273	100%
2	Kab. Banyuwangi	189	Sudah	189	Belum	-	Sudah	-	100%
3	Kab. Blitar	220	Sudah	220	Sudah	220	Sudah	220	100%
4	Kab. Bojonegoro	419	Sudah	419	Sudah	419	Sudah	419	100%
5	Kab. Bondowoso	209	Sudah	209	Sudah	209	Sudah	209	100%
6	Kab. Gresik	330	Sudah	330	Sudah	330	Sudah	330	100%
7	Kab. Jember	226	Sudah	226	Sudah	50	Sudah	225	99,56%
8	Kab. Jombang	302	Sudah	302	Sudah	302	Sudah	302	100%
9	Kab. Kediri	343	Sudah	343	Sudah	343	Sudah	343	100%
10	Kab. Lamongan	462	Sudah	462	Sudah	462	Sudah	462	100%
11	Kab. Lumajang	198	Sudah	198	Sudah	198	Sudah	198	100%
12	Kab. Madiun	198	Sudah	198	Sudah	198	Sudah	198	100%
13	Kab. Magetan	207	Sudah	207	Sudah	207	Sudah	207	100%
14	Kab. Malang	378	Sudah	378	Sudah	378	Sudah	378	100%
15	Kab. Mojokerto	299	Sudah	299	Sudah	299	Sudah	299	100%
16	Kab. Nganjuk	264	Sudah	264	Sudah	264	Sudah	264	100%
17	Kab. Ngawi	213	Sudah	213	Sudah	213	Sudah	213	100%
18	Kab. Pacitan	166	Sudah	166	Sudah	166	Sudah	166	100%
19	Kab. Pamekasan	178	Sudah	178	Sudah	178	Sudah	178	100%
20	Kab. Pasuruan	341	Sudah	341	Sudah	341	Sudah	341	100%
21	Kab. Ponorogo	281	Sudah	281	Sudah	281	Sudah	281	100%
22	Kab. Probolinggo	325	Sudah	325	Sudah	325	Sudah	325	100%
23	Kab. Sampang	180	Sudah	180	Sudah	180	Sudah	180	100%
24	Kab. Sidoarjo	322	Sudah	322	Sudah	322	Sudah	322	100%
25	Kab. Situbondo	132	Sudah	132	Sudah	132	Sudah	132	100%
26	Kab. Sumenep	330	Sudah	330	Sudah	330	Sudah	330	100%
27	Kab. Trenggalek	152	Sudah	152	Sudah	152	Sudah	152	100%
28	Kab. Tuban	311	Sudah	311	Sudah	311	Sudah	97	31,19%
29	Kab. Tulungagung	257	Sudah	257	Sudah	257	Sudah	257	100%
30	Kota Batu	19	Sudah	19	Sudah	19	Sudah	19	100%
	Jumlah	7,724	-	7,724		7,359	-	7,359	
	Prosentase			100%		95,27%		94,77%	

Sumber : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 2018

Desa Pangarangan merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten sumenep, lebih tepatnya berada di Wilayah Kecamatan Kota Sumenep, dengan kondisi demografi terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Sawah Timur, Dusun Sawah Barat dan Dusun Karembangan. Luas Wilayah Desa Pangarangan 0,53km² dengan jumlah penduduk 5.225 Jiwa. Desa Pangarangan terletak sangat strategis ditengan kota, dengan batas wilayah Desa Pamolokan di sebelah barat dan utara, Kelurahan Pajagalan di sebelah selatan, dan Desa Pabian di sebelah timurnya. “Selama lima tahun terakhir, Desa Pangarangan meraih berbagai prestasi tingkat kabupaten, provinsi

maupun nasional. Beberapa prestasi yang diraih lima tahun terakhir yaitu, Desa Berseri dan Lestari Prov.JATIM Kategori Madya 2018, Desa Berseri dan Lestari Prov.JATIM Kategori Mandiri 2019, Penerima penghargaan *Genre Life Achievement* Pada Kegiatan Insan Genre Award 2.0 di tahun 2021, dan lainnya.(Rifandi, 2023).

Desa Pangarangan saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang telah memimpin selama 3 periode yang merangkap juga sebagai ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) provinsi Jawa Timur. Kepala Desa Pangarangan juga mendapat nominasi sebagai Kepala Desa Hebat dan Tokoh Publik di Pulau Madura.

Desa Pangarangan termasuk dalam desa yang sudah mengimplementasikan Siskeudes dalam tata kelola keuangannya. Jaringan internet yang pada awal tahun 2015 atau bahkan saat kemunculan Permendagri tentang Siskeudes masih sangat minim. Tetapi karena dedikasi perangkat desa dan masyarakat yang tinggi, perbaikan jaringan internet dengan pembangunan tower pemancar sinyal pun dilakukan pada akhir tahun 2015. Dalam prakteknya pun, perangkat desa juga rutin mengikuti bimtek dan pendampingan. Meskipun tingkat kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Pangarangan masih rendah, tetapi Desa Pangarangan bisa mengimplementasikan Siskeudes dengan cukup baik. Desa Pangarangan sudah mulai mengimplementasikan Siskeudes dimulai dari Tahun 2016.

Pada hari senin tanggal 12 September 2022, Desa Pangarangan mengadakan kegiatan Musrembang yang dihadiri oleh Camat Kota, Kepala Desa Pangarangan, Ketua BPD, kapolers dan perangkat Desa pangarangan. Kepala Desa Pangarangan, H.Miskun Legiyono, mengatakan “digelarnya

kegiatan musrenbang desa, ini digelar agar dapat menyelesaikan persoalan di desa, dan akan membahas kepentingan dan kebutuhan desa dalam hal sarana dan prasarana” (Setiawati, 2022).

Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2018 menunjukkan bahwa “kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi” (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2018).

Berdasarkan demografi, prestasi dan kinerja perangkat desa yang dijelaskan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Pangarangan untuk dapat mendalami penerapan SISKEUDES. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES): Studi Kasus pada Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep”** untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bagaimana proses akuntansi pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem keuangan desa pada Desa Pangarangan ?
2. Apa kendala-kendala selama penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Pangarangan ?

3. Bagaimana tindak lanjut untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Pangarangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Pangarangan.
2. Mengetahui kendala-kendala selama penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Pangarangan.
3. Mengetahui tindak lanjut dalam mengatasi kendala-kendala dalam penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Pangarangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang Sistem Keuangan Desa berkaitan dengan proses Pengelolaan Keuangan Desa berbasis software direlasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan detail isi di dalam software itu sendiri. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sebagai pengembangan penelitian yang berhubungan dengan Sistem Keuangan Desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah Desa untuk memanfaatkan kecanggihan

teknologi dengan semaksimal mungkin dan sebaik- baiknya sehingga tujuan dari sistem dapat tercapai yakni meningkatnya tingkat efektifitas dan efisiensi.